



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Drajat No.5 Telp (0231) 8330579 Komplek Perkantoran Sumber 45611

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON

NOMOR : Kd. 10.09/4/PP.007/ 441 /2012

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA) DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON :

- Menimbang** :
- Bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah
 - Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Raudlatul Athfal (RA), maka dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Ijin Operasional RA dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon;
 - Bahwa Raudlatul Athfal (RA) sebagaimana termaktub pada kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini, dianggap telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Ijin penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 35, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3411);
 - Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 69, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3485);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2003 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsidan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan** :
- Surat permohonan pendirian Raudlatul Athfal (RA) dari masing-masing Ketua Yayasan yang bersangkutan;
 - Hasil Penelitian dan Visitasi Tim Pendirian Raudlatul Athfal Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON TENTANG IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA) DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON.



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CIREBON**

PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH
Nomor : 32-10.09/RA/196/2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Cirebon
Nomor : Kd.10.09/4/PP.007/441/2012
Tanggal 15 Maret 2012

Di berikan Kepada :

NAMA MADRASAH	:	RA AL-QODIRIYAH
DESA	:	Karangkandal
KECAMATAN	:	Kapetakan
KABUPATEN	:	Cirebon
PROVINSI	:	Jawa Barat
PENYELENGGARA MADRASAH /YY	:	YP ASY-SYA'RONIYAH
BERDIRI SEJAK TAHUN	:	2011

Dengan ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	0	1	2	3	2	0	9	0	1	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cirebon, 15 Maret 2012

KEPALA

Drs. H. MASYKUR, M.Pd
NIP. 196008121984031004